



SALINAN

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 103 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PADA ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual atas pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana pada Badan Layanan Umum Daerah, serta sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 97 ayat (5) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 78 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu disusun Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 210);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 11 Seri E);
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 78 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 151 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Organisasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah adalah pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional Badan Layanan Umum Daerah yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur pada BLUD yang bersangkutan.
7. Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disingkat SAK adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh Ikatan profesi akuntansi Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha.
8. Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
9. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah.
10. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban Badan Layanan Umum Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
11. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
12. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode yang diklarifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan/Pendanaan, aktivitas transitoris.

13. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan Badan Layanan Umum Daerah yaitu asset, utang dan ekuitas pada tanggal tertentu.
14. Laporan Perubahan Ekuitas adalah Laporan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/deposit LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/ mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir.
15. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftarterinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca dan Laporan Arus Kas dalam rangka Pengungkapan yang memadai.
16. Bagan Akun Standar adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan pelaporan keuangan pemerintah.
17. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.

BAB II

STANDAR AKUNTANSI BLUD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) BLUD menerapkan Standar Akuntansi Keuangan dan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (2) BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.
- (3) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BLUD dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik, dengan mengacu kepada Peraturan Gubernur ini.
- (4) Penerapan Standar Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan Pimpinan BLUD setelah mendapat Persetujuan Gubernur.
- (5) Dalam rangka integrasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, Standar Akuntansi BLUD menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

BAB III
SISTEM AKUNTANSI BLUD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) BLUD menerapkan Sistem Akuntansi Keuangan dan Sistem Akuntansi Pemerintahan.
- (2) Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan Pimpinan BLUD setelah mendapat Persetujuan Gubernur.
- (3) Dalam rangka integrasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, Sistem Akuntansi BLUD menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 4

Periode akuntansi BLUD meliputi masa 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

BAB IV

LAPORAN KEUANGAN BLUD

Pasal 5

Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan kegiatan pelayanannya, BLUD harus menyusun dan menyajikan:

- a. Laporan Keuangan;
- b. Laporan Kinerja.

Pasal 6

Laporan keuangan BLUD untuk integrasi ke Laporan Keuangan Pemerintah Daerah paling sedikit menyajikan:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Operasional ;
- c. Laporan Perubahan Ekuitas;
- d. Neraca;
- e. Laporan Arus Kas; dan
- f. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 7

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan tembusan disampaikan kepada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan.
- (2) Laporan Keuangan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional
- (3) Laporan Keuangan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Operasional;
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (4) Laporan Keuangan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran dan Prognosis 6 bulan berikutnya
 - b. Laporan Operasional;
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (5) Laporan Keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran
 - b. Laporan Operasional ;
 - c. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - d. Laporan Arus Kas;
 - e. Neraca; dan
 - f. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (6) Penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Laporan bulanan, disampaikan paling lambat 10 hari setelah bulan berakhir;
 - b. Laporan triwulan, disampaikan paling lambat 10 hari setelah triwulan berakhir;
 - c. Laporan semester, disampaikan paling lambat 10 hari setelah semester berakhir; dan
 - d. Laporan tahunan, disampaikan paling lambat 15 hari setelah tahun berakhir.
- (7) Dalam hal tanggal penyampaian Laporan Keuangan dimaksud pada ayat (6), jatuh pada hari libur, maka penyampaian Laporan Keuangan disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

BAB V
REVIU DAN AUDIT

Pasal 8

- (1) Laporan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus direviu oleh satuan pemeriksaan intern BLUD, sebelum disampaikan kepada Gubernur.
- (2) Dalam hal tidak terdapat satuan pemeriksaan intern BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), reviu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

Inspektorat Provinsi Jawa Barat dan OPD terkait melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan BLUD, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 November 2015
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 18 November 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 103 SERI E

Diisi Sesuai dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM



Jessy H. Miralda, SH., MH.
NIP. 19560531 197603 2 002